



# Analisis Regulasi dan Hambatan dalam Pengangkatan Warga Binaan sebagai Tahanan Pendamping (Tamping) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi

Tarya Sonjaya, Silviantinur Halimy, Yessy Dinasari

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

## Abstrak

Keberadaan Narapidana Tahanan Pendamping (Tamping) sangat diperlukan sebagai pengisi kekurangan jumlah pegawai Lapas dan sebagai aspek pembinaan serta upaya untuk mendorong keikutsertaan Narapidana dalam kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini lain bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana regulasi dan faktor kendala terkait pengangkatan warga binaan pemasyarakatan menjadi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum positif terkait pengangkatan narapidana menjadi Tahanan Pendamping (Tamping), sekaligus menelaah praktik pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terkait proses pengangkatan Tamping di Lapas Kelas IIB Sukabumi pada dasarnya telah tercantum dalam SOP Tamping yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pengangkatan Tamping di Lapas, serta memberikan rekomendasi upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

## Abstract

*The existence of accompanying prisoners is very necessary to fill the shortage of prison staff and as an aspect of development and an effort to encourage the participation of prisoners in development activities in correctional institutions. This research aims to find out and understand the regulations and constraints related to the appointment of correctional inmates as Tamping in Correctional Institutions. The research method used is empirical juridical research, namely examining the provisions of positive law related to the appointment of prisoners as Accompanying Prisoners, as well as examining the practice of implementing it at the Sukabumi Class IIB Penitentiary. The results of the study indicate that the process of appointing Tamping in Sukabumi Class IIB Prison is basically stated in the Tamping SOP which has been adjusted to the provisions in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2019 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Law*

## Kata kunci:

*Tamping; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Pembinaan*

## Article Histori:

Received: 30-09-2025

Received in Revised Form:  
12-11-2025

Accepted: 23-11-2025

Publish: 28-11-2025

## Keywords:

*Tamping, Prisoners, Correctional Institutions, Construction*

*and Human Rights Number 7 of 2013 concerning the Appointment and Dismissal of Leaders and Tamping in Correctional Institutions. This study also identifies several obstacles in appointing Tamping in Prisons, and provides recommendations for efforts to overcome these obstacles.*

---

Koresponden Penulis;  
**Yessy Dinasari**  
E-mail : yessydinasari8@gmail.com

## 1. Latar Belakang

Status sebagai seorang Narapidana berarti seseorang yang sedang menjalani sanksi pidana dan diberikan kewajiban yang harus dipenuhi (Mujahidah, 2019). Yang mana salah satu kewajibannya yaitu mengikuti aturan yang berlaku dan mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan proses terakhir dalam menjalankan sanksi pidana. Narapidana yang telah dijatuhi eksekusi dan vonis selanjutnya akan disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan akan dibina agar menjadi insan yang lebih baik (Susanti, 2020). Sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan sistem pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan (Haryono, 2018).

Narapidana yang telah menjalankan pembinaan dan memenuhi syarat selanjutnya akan diangkat agar bisa menjadi Narapidana Tahanan Pendamping (Irawan et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan disebutkan bahwa Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan Pemuka (Hamzah & Asmar, 2022). Sedangkan Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas (Hardana et al., 2023). Maka dapat disimpulkan bahwa Tamping adalah narapidana yang telah memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dipercaya untuk membantu Pemuka melaksanakan tugas dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kapokja Integrasi Narapidana dan Anak Binaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Cipto Edy, menyatakan bahwa adanya ketimpangan antara jumlah petugas Lapas dengan narapidana penghuni Lapas (www.tempo.co, 14 Mei 2025). Berkaitan dengan adanya ketimpangan tersebut, maka kondisi *overcapacity* pun dapat menjadi bagian dari timbulnya permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti penurunan pengawasan dan keamanan yang ada di dalam Lapas, yang awal mulanya Lapas digunakan sebagai sarana pembinaan bagi Narapidana justru menimbulkan permasalahan baru bahkan kejahatan baru di dalam Lapas (Fernandes & Jarodi, 2023). Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, peredaran narkoba di dalam Lapas, atau karena penuh sesaknya berakibat terjadi kebakaran atau kerusuhan, serta kejahatan lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Narapidana Tahanan Pendamping (Tamping) sangat penting diperlukan keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu sebagai pengisi kekurangan

jumlah pegawai Lapas dan sebagai aspek pembinaan dan upaya mendorong keikutsertaan narapidana dalam kegiatan Pembinaan (Tajuddin & Alputila, 2021). Selain itu Tamping yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berkelakuan baik saat menjalani sama pidana mereka dapat bebas lebih cepat dikarenakan telah mengikuti kegiatan program yang disebut dengan Pembebasan bersyarat (PB), dengan adanya Pembebasan bersyarat Narapidana hanya perlu menjalani hukuman 2/3 dari vonis yang telah ditetapkan. Dengan keikutsertaan narapidana pada program tersebut dan menjadi seorang Tamping diharapkan narapidana tersebut dapat bebas dengan bekal *skill* dan keahlian yang telah mereka dapatkan selama menjalani masa pidana, serta dengan bebasnya Narapidana lebih awal dapat mengurangi jumlah *over capacity* di dalam Lapas.

Meskipun persyaratan untuk menjadi tamping telah tertuang jelas dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019, namun kenyataan di lapangan hal tersebut belum terealisasi. Contoh syarat untuk menjadi tamping yaitu telah menjalani 1/3 masa pidana, namun kenyataannya banyak narapidana yang bahkan belum menjalani 1/3 masa pidana telah diangkat menjadi tamping, namun hal tersebut semata-mata dilakukan bukan untuk melanggar aturan yang telah ada namun dikarenakan faktor urgensi dan keterbatasan pegawai atau petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan (Nugroho, 2017). Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan tahanan yang bahkan belum mendapatkan vonis atau eksekusi telah menjadi Tamping, di mana hal tersebut sebetulnya tidak diperbolehkan dikarenakan tahanan belum mendapatkan hak-hak mereka layaknya sebagai seorang narapidana. Tentu wajib hukumnya bagi setiap narapidana yang akan menjadi seorang Tamping untuk mengikuti Persyaratan yang telah ada dikarenakan seorang tamping dapat diberikan akses bahkan keleluasaan untuk dapat beraktivitas di sekitaran area lapas dan tidak hanya menjalankan aktivitas di sel huniannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana regulasi terkait pengangkatan warga binaan pemasyarakatan menjadi tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Selain itu, penting untuk menyoroti faktor penghambat apa saja terkait pengangkatan warga binaan pemasyarakatan menjadi tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan analisis hukum tentang prosedur dalam pengangkatan warga binaan pemasyarakatan menjadi tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi serta memberikan saran dan masukan terakit upaya dalam mengatasi faktor hambatan dalam proses pengangkatan warga binaan pemasyarakatan menjadi tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif terkait pengangkatan narapidana menjadi Tahanan Pendamping (Tamping), sekaligus menelaah praktik pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 7 Tahun 2017 dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 mengenai persyaratan pengangkatan Tamping. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan di lapangan, termasuk faktor hambatan yang muncul dalam proses pengangkatan warga binaan menjadi Tamping. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu bertujuan menggambarkan secara mendalam kondisi faktual pengangkatan Tamping, lalu menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Implementasi Regulasi Terkait Pengangkatan Warga Binaan Pemasyarakatan Menjadi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.

Seperti diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia kerap sekali mengalami masalah yang akhirnya menjadi sorotan publik seperti adanya dugaan jual beli fasilitas kamar, terjadinya praktik pungutan liar, pengendalian narkoba dalam lapas, serta *overcapacity* yang berakibat rendahnya tingkat pengamanan dan pengawasan warga binaan pemasyarakatan. Ketidakseimbangan antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan yang ada sehingga petugas lapas lebih difokuskan pada pengamanan dari pada pembinaan yang menyebabkan diangkatnya pemuka dan tamping (tahanan pendamping) untuk membantu petugas dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan lembaga pemasyarakatan (Hamzah & Asmar, 2022). Oleh karena itu, pembinaan WBP bertujuan untuk memantapkan kembali sikap kepercayaan diri, sikap optimis dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk nantinya menjadi bekal hidup di dalam masyarakat serta menjadikan manusia yang patuh terhadap hukum dan mengabdikan terhadap bangsa dan negara.

Hal tersebut selaras pula dengan apa yang disampaikan oleh Isnawati dalam penelitiannya bahwa agar para narapidana siap diterjunkan ke masyarakat, maka mereka perlu diberikan bimbingan kerja dan pelatihan sesuai keahlian yang mereka minati. Terkait hal ini, maka Tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, pelatihan ini diadakan supaya dikemudian hari ketika narapidana sudah keluar dan bebas dari binaan, mereka bisa menggunakan keahliannya tersebut di luar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Oleh karenanya diharapkan juga mereka tidak lagi melakukan kejahatan kembali karena sudah mempunyai keahlian. Prinsipnya narapidana benar-benar dibina untuk menjadi lebih baik lagi. (Isnawati, 2014)

Berkaitan dengan peran dari keberadaan atau diangkatnya Tamping di Lapas Kelas IIB Sukabumi, berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Bapak Budi Hardiono, S.H., M.H., diketahui bahwa keberadaan tahanan pendamping (tamping) di Lapas memiliki peran yang sangat strategis dan multifungsi dalam mendukung operasional dan pembinaan warga binaan, diantaranya yaitu:

a. Membantu Petugas dalam Pemeliharaan dan Perbaikan.

Tamping bertanggung jawab membantu petugas dalam pemeliharaan fasilitas, perbaikan, pelayanan, dan pelatihan serta pembinaan mental warga binaan. Hal ini memungkinkan petugas untuk lebih fokus pada tugas utama mereka tanpa terbebani pekerjaan operasional yang beragam.

b. Mengorganisir dan Mengkoordinasi Warga Binaan.

Dalam hal ini Tamping berperan membantu untuk mengorganisir warga binaan agar mengikuti program pembinaan dan pendampingan dengan baik. Dan Tamping juga menjadi penghubung komunikasi antara petugas dan warga binaan, menyampaikan informasi penting terutama terkait keamanan di blok hunian, sehingga program pembinaan dapat berjalan lancar dan efektif.

c. Mengurangi Beban Kerja Petugas Lapas.

Dalam hal ini karena kapasitas penghuni Lapas sering melebihi batas (*overload*), maka keberadaan Tamping sangat membantu mengatasi keterbatasan jumlah petugas. Mereka menjadi tangan kanan petugas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti pengawasan, pembinaan,

dan pelayanan kepada warga binaan.

d. Mendukung Proses Pembinaan Warga Binaan.

Tamping aktif dalam pembinaan, seperti memberikan penyuluhan kesehatan, pengajaran agama, pelatihan keterampilan, dan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana. Mereka juga memberikan motivasi dan dukungan psikologis yang membantu warga binaan menjalani masa tahanan dengan lebih baik.

e. Menjaga Keamanan dan Ketertiban.

Tamping membantu petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dengan menjadi pengawas di blok hunian dan menyampaikan informasi penting tentang potensi gangguan keamanan kepada petugas.

f. Meningkatkan Kemandirian dan Tanggung Jawab Narapidana.

Dengan diberi tugas sebagai Tamping, narapidana yang berkelakuan baik diajarkan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab, yang merupakan bagian dari tujuan pemasyarakatan agar mereka siap reintegrasi ke masyarakat.

Oleh karenanya, terkait dengan peran dan tugas Tamping tersebut, maka dapat pula dianalisis bahwa peran dan tugas Tamping tersebut merupakan suatu bentuk pemberdayaan terhadap narapidana. Pemberdayaan ini harus dilihat dari pandangan yang luas, misalnya dilakukan dalam kondisi keterbatasan pada orang-orang yang dirampas kebebasan Bergeraknya (*pains of imprisonment*). Terkait dengan pemberdayaan narapidana sebagai individu yang dirampas kemerdekaannya, jika mengacu pada pandangan Zimmerman, maka aspek partisipasi dan kontrol merupakan komponen utama atau inti dari teori pemberdayaan. Di samping itu masih menurut pandangan Zimmerman pula bahwa pemberdayaan narapidana ingin menempatkan partisipasi sebagai bentuk program individu yang didalamnya memuat hal-hal yang terkait aktualisasi kegiatan dalam meningkatkan kemanfaatan sebagai manusia melalui perubahan perilaku dan kesadaran terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. (Irwan Rahmat Gumilar, 2025, hlm. 4-5).

Dengan demikian, bahwa secara keseluruhan tamping berfungsi sebagai penghubung antara petugas lapas dengan para narapidana, selain itu tamping juga sebagai tenaga pendukung yang sangat diperlukan dalam operasional Lapas, membantu petugas mengelola warga binaan, mengoptimalkan program pembinaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban sehingga sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dan tentunya dalam melakukan pendekatan dengan tahanan yang lain tidak lepas dari pengawasan dari petugas di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik (Kasi Binadik), Bapak Andhika Saputra didapatkan informasi bahwa proses pengangkatan Tamping pada dasarnya telah tercantum dalam SOP Tamping yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan. Tamping diangkat apabila telah melalui 1/3 dari masa hukuman, yang mana keseluruhan dari kurun waktu tersebut, maka tamping yang sudah diangkat dan disahkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP, dapat melaksanakan tugasnya hingga akhir masa hukuman. Sebagai upaya tindakan preventif, maka pihak keluarga dijadikan sebagai penjamin WBP yang menjadi tamping jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Beliau mengatakan bahwa ada syarat-syarat

khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi Tamping, antara lain yaitu: Berkelakuan baik; Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam Lapas; Telah menjalani masa hukuman minimal 1/3 masa hukuman; Bukan WBP dengan kasus tindak pidana khusus atau tindak pidana berat; Sehat jasmani dan Rohani; Adanya jaminan dari keluarga; dan Diutamakan memiliki *skill* atau keahlian khusus dalam bidang-bidang yang dapat menunjang peningkatan kemampuan WBP lainnya dalam Lapas.

Syarat-syarat tersebut tentunya sudah selaras pula dengan ketentuan yang sudah ditegaskan dalam Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa untuk diangkat menjadi Tamping, Narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut: telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan; telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana; tidak pernah melanggar tata tertib; sehat jasmani dan rohani; dan mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

Namun, Andhika pun menjelaskan bahwa dalam hal ketika diketahui terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Tamping, maka akan dikenakan sanksi melalui sidang TPP yang kemudian disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh Tamping itu sendiri. Dimana *punishment*-nya tersebut berupa dicabutnya hak cuti, remisi dihilangkan dan pencabutan hak lainnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan disebutkan bahwa "Tamping mempunyai tugas membantu Pemuka sesuai dengan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)". Dimana dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan mengenai Pemuka yang mempunyai tugas membantu kegiatan pembinaan antara lain di bidang: Kegiatan kerja; Pendidikan; Keagamaan; Kesehatan; Olahraga; Kesenian; Dapur; dan Kebersihan lingkungan.

Berkaitan dengan tugas Tamping, sebagaimana disampaikan oleh Andhika bahwa ada SOP khusus yang harus diikuti oleh Tamping dalam menjalankan tugasnya, yang mana sistem atau pembagian tugas yang dibebankan kepada Tamping di Lapas Kelas IIB Sukabumi antara lain: a. Bidang umum yang tidak membahayakan stabilitas keamanan Lapas, dan diutamakan tidak mengolah data-data maupun Informasi dan Teknologi; b. Bidang kerja terkait pembinaan *skill* WBP agar dapat menciptakan para WBP yang mandiri dan menghasilkan produk komersil; c. Mendukung kegiatan pembinaan keagamaan dan Rohani; d. Membantu pembinaan Jasmani; e. Menjadi fasilitator komunikasi; f. Membantu program reintegrasi sosial agar para WBP siap ketika kembali ke masyarakat; dan g. Mengatasi keterbatasan personel dan meminimalisir anggaran.

Dari sistem pembagian tugas di atas, ada pula sistem tugas yang tidak dibebankan kepada Tamping yaitu terkait rehabilitasi Narapidana, tugas ini tidak dibebankan kepada Tamping, akan tetapi diserahkan langsung kepada tenaga ahlinya. Selanjutnya terkait apabila ada pengangkatan seorang tamping yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Juncto Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan, maka pengangkatan Tamping tersebut dapat dinilai tidak sah secara prosedural dan dapat berujung pada pemberhentian oleh kepala Lapas berdasarkan rekomendasi TPP demi menjaga tata kelola dan keamanan di Lapas. Dengan kata lain bahwa pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Berdasarkan peraturan tersebut, pengangkatan tamping harus melalui proses asesmen oleh wali warga binaan, rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan keputusan kepala Lapas yang

mempertimbangkan syarat-syarat seperti masa pidana minimal, perilaku baik, kesehatan jasmani dan rohani, serta kecakapan khusus.

Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: 1). Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping 2). Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP; 3). Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP; 4). Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.

Berkaitan dengan motivasi dan perubahan yang dialami setelah menjadi Tamping bahwa motivasi merupakan sebuah kekuatan yang berguna untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku, berpikir dan merasa seperti apa yang mereka lakukan (Arifani & Syafiq, 2019). Oleh karena itu, seperti keterangan dari partisipan dalam penelitian ini yaitu sebutlah namanya "R", yang menyampaikan bahwa R termotivasi untuk menjadi Tamping karena R merasakan ada dampak positif yang R dapatkan, salah satunya yaitu R menjadi tidak jenuh karena adanya kegiatan yang dilakukan, meskipun dalam hal ini R hanya diberikan tanggung jawab untuk membantu menjadi *cleaning service*. Namun R merasa mampu untuk menjalani dan menikmatinya sehingga R sudah 1 (satu) tahun menjadi Tamping di Lapas Kelas IIB Sukabumi, meskipun masih saja R merasa malu-malu dan tidak percaya diri, akan tetapi semua rasa itu dapat R lewati dengan baik.

Namun demikian, dengan keberadaan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi ini, tentunya dapat dirasakan pula adanya dampak positif dan dampak negatif. Adapun Dampak positifnya antara lain yaitu:

- a. Mendapatkan informasi dari tamping terkait situasi dan kondisi di dalam Lapas mengenai WBP;
- b. Sebagai fasilitator antara WBP dan petugas;
- c. Menciptakan suasana harmonis dan koordinasi yang baik dalam Lapas. Peran Tamping dalam hal ini dapat meningkatkan keterampilan personal, sosial, dan vokasional Narapidana, serta mempercepat proses adaptasi dan rehabilitasi sebelum reintegrasi ke dalam masyarakat.
- d. Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Narapidana. Tamping berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan, kegiatan rohani, pembinaan jasmani dan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian Narapidana.
- e. Mengurangi Kejenuhan dan Meningkatkan Motivasi. Dalam hal ini Tamping akan mendapatkan keuntungan seperti pengurangan masa tahanan (remisi), makanan tambahan, dan membangun jaringan sosial yang berguna setelah bebas.
- f. Mempermudah Pelaksanaan Program Pembinaan dengan Minimnya Anggaran. Dalam hal ini Tamping membantu dalam efisiensi dan efektivitas sistem Lapas, termasuk juga membantu petugas Lapas dalam operasional dan pembinaan Narapidana.
- g. Meningkatkan Disiplin dan Kepatuhan pada Aturan. Dukungan sosial yang diterima Tamping berhubungan positif dengan kesejahteraan psikologis selama mereka berada di Lapas, sehingga dapat membantu mereka menghadapi tekanan dan membangun hubungan yang positif.
- h. Bagi warga binaan yang terpilih menjadi Tamping, maka akan mendapatkan *reward* berupa uang jajan dari Lapas, namun biasanya berbentuk deposit utk jajan di kantin yang berada di dalam Lapas.

Adapun, terkait dampak negatifnya dapat timbul dari adanya ketidaksesuaian antara regulasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Juncto Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan dengan praktik di lapangan terkait pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan, yang mana dalam hal ini dapat dianalisis secara kritis dari beberapa aspek penyebab dan implikasinya, antara lain:

- a. Adanya kendala dalam pelaksanaan verifikasi dan persetujuan pengangkatan tamping yang harus sesuai prosedur resmi. Namun di lapangan, verifikasi ini seringkali tidak dijalankan dengan ketat karena keterbatasan sumber daya dan padatnya populasi narapidana. Oleh karena disebabkan dengan kondisi institusi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mengalami overkapasitas tinggi dan keterbatasan sumber daya, seperti jumlah petugas yang kurang, serta minimnya fasilitas pendukung untuk pelaksanaan prosedur secara ketat tersebut, maka hal ini menyebabkan verifikasi dan persetujuan pengangkatan tamping sering kali tidak dilakukan secara optimal sesuai prosedur, sehingga terdapat kekaburan kewenangan dan tugas tamping di lapas. Selain itu, regulasi yang menuntut kriteria ketat seperti masa pidana minimal, integritas, dan kesehatan jasmani rohani narapidana sulit untuk kiranya diterapkan secara konsisten karena kompleksitas dinamika hubungan narapidana dan petugas di lapas. Dinamika lapangan yang melibatkan hubungan antar narapidana dan petugas, serta kompleksitas tugas tamping yang membantu pelaksanaan pembinaan, memicu praktik yang menyimpang dari ketentuan formal, misalnya tamping melakukan tugas di luar kewenangannya. Kesulitan monitoring dan pengawasan internal serta implementasi regulasi yang kurang konsisten juga berkontribusi pada ketidaksesuaian ini.
- b. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi terkadang sulit dipenuhi atau dikontrol secara menyeluruh di lapas yang overkapasitas dan minim pengawasan. Lemahnya sistem pengawasan internal dan koordinasi antar pemangku kepentingan di lapas dapat berujung pada praktik pengangkatan tamping tanpa prosedur yang lengkap dan terkendali, yang mana hal ini dapat memperbesar risiko penyimpangan tugas tamping, yang seharusnya hanya membantu pembinaan, menjadi melakukan tugas yang rentan disalahgunakan, seperti pengurusan administrasi atau pengamanan yang bukan kewenangannya. Sehingga implikasi dari ketidaksesuaian ini akan berdampak serius terhadap integritas dan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Dan berdampak hukum yang meliputi potensi sanksi administratif dan pidana bagi pejabat yang lalai atau penyimpangan yang terjadi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
- c. Mekanisme pemberhentian tamping yang memerlukan rekomendasi sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP) terkadang tidak terlaksana dengan baik atau tertunda sehingga pengawasan terhadap tamping yang berlaku tidak efektif.

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian tersebut muncul akibat adanya perbedaan antara idealisasi regulasi yang ketat dan realitas kondisi lapangan yang kompleks dan terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun sistem pengawasan yang belum optimal. Sehingga dengan demikian, ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik pengangkatan tamping tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara keterbatasan institusi, dinamika sosial di lapas, dan kelemahan pengawasan yang memerlukan perbaikan regulasi dan implementasi berbasis penguatan sumber daya dan sistem kontrol yang transparan dan akuntabel.

### **3.2 Faktor Penghambat Terhadap Pengangkatan Warga Binaan Pemasyarakatan Menjadi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.**

Berkaitan dengan faktor penghambat dalam pengangkatan Tamping di Lapas Kelas IIB Sukabumi, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan petugas Lapas diketahui bahwa dalam pengangkatan Tamping masih saja menemukan beberapa kendala antara lain: Keterbatasan Sumber Daya Manusia atau *skill* Tamping yang tidak memadai; Integritas petugas yang terkadang mengganggu stabilitas; Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Tamping yang memenuhi syarat untuk menjadi Tamping; Premi yang diberikan kepada tamping masih terbatas; dan Luas Lapas yang terbatas yaitu hanya seluas 2.400 m<sup>2</sup>.

Selain hambatan tersebut, disisi lain terdapat juga kasus di mana Tamping menjalankan tugas di luar wewenang yang diizinkan, seperti membantu administrasi perkantoran, registrasi, pengamanan, atau pelayanan medis, yang sebenarnya dilarang oleh aturan. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemahaman yang memadai dari petugas maupun narapidana tentang batasan peran Tamping. Yang mana contoh pelanggaran ini ditemukan di beberapa Lapas, dimana Tamping ikut terlibat dalam administrasi dan pengamanan, dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019. Dan hambatan lain dalam pengangkatan dan pelaksanaan tugas Tamping juga adalah terkait faktor kesiapan dan semangat kerja petugas Lapas dalam membina narapidana yang diangkat menjadi Tamping, serta masalah administratif yang dapat menghambat proses pengangkatan maupun pemberhentian Tamping.

Di samping itu, lebih lanjut disampaikan terkait dampak negatif dari adanya peraturan dalam hal pengangkatan Tamping ini, misal dalam hal ini Tamping dapat berperan sebagai agen penyelundup barang-barang terlarang karena disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari petugas Lapas terhadap Tamping yang sudah dipercaya. Selain daripada itu, Tamping dapat berpotensi menjadi pengontrol jaringan kriminal di dalam Lapas sehingga dapat menciptakan tukar menukar kepentingan yang tidak sehat antara narapidana dan petugas Lapas.

Selaras dengan hal tersebut, sebagaimana pula Hamzah dan Asmar dalam penelitiannya menyampaikan bahwa terkait keadaan lembaga pemasyarakatan saat ini dengan berbagai aturan-aturan yang kiranya bisa lebih meningkatkan pembinaan dan kinerja petugas lembaga pemasyarakatan, yang nyatanya masih kerap disalah artikan dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh sebagian pihak yang mencari keuntungan dari adanya aturan tersebut. Utrecht berpendapat bahwa Lembaga pemasyarakatan di Indonesia kiranya perlu dimodernisasi dan perlakuan terhadap warga binaan perlu disesuaikan kembali dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kondisi tersebut terkadang membuat tamping yang harusnya mengkoordinir dan menjadi penghubung antara petugas dengan warga binaan malah mengalami kesalahpahaman penerimaan, penafsiran dan pemahaman karena adanya suatu sistem yang lebih terkoordinir yang mengontrol jalanya pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan mereka tidak pernah berfikir bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Hal inilah yang kemudian membuat para warga binaan tidak mau menjadi baik sehingga lapas berpotensi untuk menambah jumlah orang yang menjadi penjahat kambuhan (*residivis*) dan menambah potensi konflik di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. (Hamzah dan Asmar, 2022)

### **3.3. Upaya dan Solusi Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pengangkatan Warga Binaan Pemasyarakatan Menjadi Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi**

Tamping pada dasarnya bertugas untuk membantu petugas Lapas terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pelayanan dan pelatihan bahkan pembinaan mental, dan untuk bisa mengurus semua hal yang dibebankan kepada masing-masing Tamping. Tujuan akhirnya adalah nantinya para tamping dan narapidana diharapkan bisa bergaul di masyarakat, inilah yang disebut dengan pendekatan manusiawi, kondisi monoton yang dihadapi para tahanan dapat saja membuat mereka merasa tertekan, karena itu tamping biasanya berperan sebagai fasilitator atau mediator antara sesama narapidana, atau antara narapidana dan tahanan dengan petugas, bahkan antara narapidana dengan pihak keluarga narapidana. Memberi tugas khusus kepada para tamping juga merupakan upaya bersosialisasi dan mengajarkan hidup bermasyarakat bagi para tamping dan narapidana (Susantin, 2020)

Meskipun pengangkatan tamping di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian penting dari sistem pembinaan narapidana, namun dalam pelaksanaannya sering dijumpai berbagai kendala atau faktor hambatan. Adapun upaya dan solusi dalam rangka mengatasi faktor penghambat dalam proses Pengangkatan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, antara lain:

- a. Melakukan seleksi yang ketat dan transparan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditegaskan dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Juncto Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Meningkatkan kapasitas Lapas melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas agar tidak terjadi over kapasitas.
- c. Menambah jumlah petugas Lapas agar pembinaan dan pengawasan lebih optimal sehingga pengangkatan Tamping dapat berjalan dengan optimal.
- d. Memberikan peran dan tanggung jawab kepada Tamping diharapkan dapat mempercepat adaptasi, pemulihan dan sebagai bentuk upaya rehabilitasi bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.
- e. Mengoptimalkan anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti misalnya dengan melibatkan tamping dalam kegiatan pembinaan sehingga dapat mengurangi beban petugas.
- f. Mempermudah proses administrasi pengangkatan Tamping, seperti dalam proses pembuatan surat jaminan, diharapkan dilakukan dengan prosedur yang lebih cepat dan jelas.
- g. Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi narapidana sehingga mereka siap dan mampu menjalankan tugas sebagai Tamping, sehingga ketika terpilih menjadi seorang Tamping maka mereka dapat menjalankan perannya secara optimal.
- h. Melibatkan Tamping dalam berbagai aktivitas pembinaan, seperti penyuluhan rohani, pelatihan keterampilan, dan pengawasan keamanan sehari-hari.
- i. Memberikan motivasi dan penghargaan kepada narapidana yang aktif dan berperan dalam pembinaan agar meningkatkan minat menjadi seorang Tamping.
- j. Membangun komunikasi dan kepercayaan antara petugas, tamping, dan narapidana lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan. Sehingga dengan meningkatkan komunikasi interpersonal antara Tamping, warga binaan, dan petugas Lapas maka secara langsung diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan demikian, adanya upaya dan penerapan solusi tersebut diharapkan pengangkatan Tamping dapat diimplemetasikan secara optimal dan menjadi bagian yang efektif dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4. Simpulan

Keberadaan tahanan pendamping (Tamping) di Lapas Kelas IIB Sukabumi memiliki peran yang sangat strategis dan multifungsi dalam mendukung operasional dan pembinaan warga binaan. Terkait proses pengangkatan Tamping di Lapas Kelas IIB Sukabumi pada dasarnya telah tercantum dalam SOP Tamping yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan. Faktor penghambat dalam pengangkatan Tamping di Lapas Kelas IIB Sukabumi pada dasarnya terkait perihal Sumber Daya Manusia, Integritas Petugas Lapas dan keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik pengangkatan tamping dapat muncul akibat adanya perbedaan antara idealisasi regulasi yang ketat dan realitas kondisi lapangan yang kompleks dan terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun sistem pengawasan yang belum optimal. Upaya mengatasi kendala atau faktor penghambat dalam pengangkatan Tamping di Lapas membutuhkan sinergi antara penegakan aturan, pembinaan Narapidana, optimalisasi peran Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), serta penyesuaian kebutuhan institusi. Oleh karena itu, diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, proses pengangkatan tamping dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mendukung tujuan pembinaan narapidana secara optimal.

#### Daftar Pustaka

- Arifani, D., & Syafiq, M. (2019). Menjadi Tahanan Pendamping Narapidana: Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Diri. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(3). <https://jurnal.unesa.ac.id/index.php/40/article/download/29138/26683>
- Fernandes, I., & Jarodi, O. (2023). Manajemen Konflik dalam Penanganan Konflik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19685>
- Hamzah, N. A., & Asmar, A. R. (2022). Efektifitas Dan Dampak Peranan Tahanan Pendamping dalam Proses Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 637-649. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19385>
- Hardana, N. E., Sumartini, S., & Arifin, J. (2023). Implementasi Penetapan Pemuka Dan Tahanan Pendamping (Tamping) Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Studi Di Lapas Kelas Iib Indramayu. *Yustitia*, 9(2), 189-207. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i2.215>
- Haryono, H. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 295-311. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311>

- Irawan, A., Hambali, N. M. A., & Arsetyo, N. Y. I. C. (2022). Kedudukan Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Bagi Anak Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku. *JOURNAL EQUITABLE*, 7(2), 125–156. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4119>
- Irwan Rahmat Gumilar. (2025). Pemberdayaan Narapidana, Tinjauan Teori dan Praktik. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Isnawati. (2014). "Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda." *EJournal Ilmu Sosiatri*.
- Jayawinangun, R., Ono, D. K., & Milono, Y. K. (2023). Pelatihan produksi videografi sebagai bekal keterampilan bagi Tahanan Pendamping Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Depok. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 507–515. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v4i1.279>
- Mujahidah, H. (2019). Hak-Hak narapidana menurut hukum pidana positif dan Hukum pidana Islam. *Repository UIN Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara)*, 1(2), 117–134. <http://repository.uinsu.ac.id/8590/1/skripsi%20Hana%20Mujahidah.pdf>
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>
- Sebayang, F. N., & Wibowo, P. (2021). Analisis upaya meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban melalui tamping di lembaga pemasyarakatan. *INNOVATIVE Journal of Social Science Research*, 2(1), 208–213. <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.2954>
- Susanti, D. E. (2020). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 141–162. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.141-162>
- Susantin, A. R. a. S. Y. S. M. Y. P. & J. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. *Jurnal Yustitia*, 21(2). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.990>
- Tajuddin, M. A., & Alputila, M. J. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114–127. <https://doi.org/10.35724/jrj.v5i2.4041>